ALUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Syarat Permintaan Informasi Publik

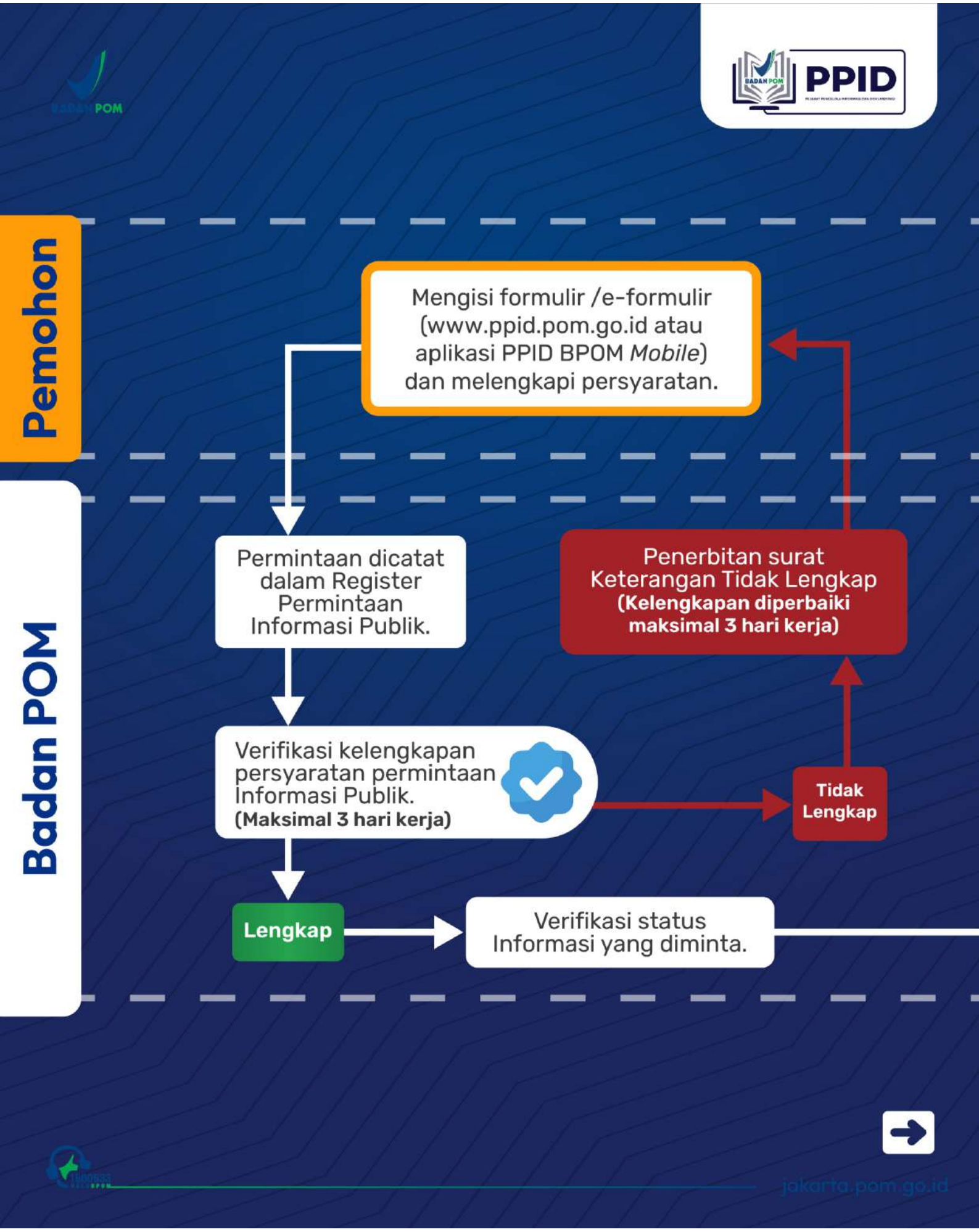


Pemohon merupakan **Warga Negara** atau **Badan Hukum Indonesia.**

Fotokopi **Akte Pendirian Badan Publik** bagi pemohon Badan Hukum Indonesia.

Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** bagi Pemohon peseorangan.

Mengisi dan menyampaikan **Formulir** permohonan Informasi Publik


PPID
Pemohon
Badan POM
Mengisi formulir /e-formulir (www.ppid.pom.go.id atau aplikasi PPID BPOM *Mobile*) dan melengkapi persyaratan.
Permintaan dicatat dalam Register Permintaan Informasi Publik.
Penerbitan surat Keterangan Tidak Lengkap **(Kelengkapan diperbaiki maksimal 3 hari kerja)**
Verifikasi kelengkapan persyaratan permintaan Informasi Publik. **(Maksimal 3 hari kerja)**
Tidak Lengkap
Lengkap
Verifikasi status Informasi yang diminta.
jakarta.pom.go.id


Menerima jawaban permintaan Informasi **
**Penyampaian jawaban paling lambat 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan dapat di perpanjang paling lambat 7 hari kerja berikut dengan pemberitahuan.
Penetapan Pemberitahuan Tertulis dan Keputusan PPID tentang Penolakan Informasi
Penetapan Pemberitahuan Tertulis
Infromasi termasuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Informasi termasuk dalam Daftar Infromasi Publik (DIP)
Informasi tidak dikuasai